

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN CIANJUR**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Izin Trayek**

Kode Daerah: 3203

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	-
2.	Objek		-	-
3.	Subjek		-	-
4.	Golongan Retribusi		-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut: a. parkir di tepi jalan umum pada kawasan A: 1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir; 2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 4.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir; 3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>parkir.</p> <p>b. parker di tepi jalan umum pada kawasan B:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 4.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</li> <li>2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</li> <li>3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 500,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.</li> </ol> <p>c. parkir berlangganan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp 60.000,-/kendaraan/bulan;</li> <li>2. sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp55.000,-/kendaraan/bulan;</li> <li>3. motor dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,- /kendaraan/ bulan.</li> </ol> <p>(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan untuk lokasi yang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk satu jam pertama.</p> <p>(3) Tarif retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.</p>		
		3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Struktur dan besarnya tarif

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengujian berkala pertama:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mobil bus kecil (daya angkut sampai dengan 12 orang atau JBB sampai dengan 3.500 kilogram) sebesar Rp 45.000,-/kendaraan;</li> <li>b. mobil bus sedang (daya angkut 13-26 orang atau JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan</li> <li>c. mobil bus besar (daya angkut lebih dari 26 orang atau JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram) sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</li> <li>d. mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram) sebesar Rp 50.000,-/kendaraan;</li> <li>e. mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;</li> <li>f. mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram- 17.500 kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</li> <li>g. mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,-/kendaraan.</li> </ol> </li> <li>2. pengujian berkala ulangan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mobil bus kecil (daya angkut sampai dengan 12 orang atau JBB sampai dengan 3.500 kilogram) sebesar Rp 45.000,-/kendaraan;</li> <li>b. mobil bus sedang (daya angkut 13-26 orang atau JBB lebih dari 3.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;</li> <li>c. mobil bus besar (daya angkut lebih dari 26 orang atau</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengujian berkala pertama:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mobil bus kecil (daya angkut sampai dengan 12 orang atau JBB sampai dengan 3.500 kilogram) sebesar Rp 45.000,-/kendaraan;</li> <li>b. mobil bus sedang (daya angkut 13-26 orang atau JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan</li> <li>c. mobil bus besar (daya angkut lebih dari 26 orang atau JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram) sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</li> <li>d. mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram) sebesar Rp 50.000,-/kendaraan;</li> <li>e. mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;</li> <li>f. mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram- 17.500 kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</li> <li>g. mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,-/kendaraan.</li> </ol> </li> <li>2. pengujian berkala ulangan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mobil bus kecil (daya angkut sampai dengan 12 orang atau JBB sampai dengan 3.500 kilogram) sebesar Rp 45.000,-/kendaraan;</li> <li>b. mobil bus sedang (daya angkut 13-26 orang atau JBB lebih dari 3.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;</li> <li>c. mobil bus besar (daya angkut lebih dari 26 orang atau</li> </ol> </li> </ol>	<p>retribusi pengujian kendaraan bermotor diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghapus tarif pada ayat (1) angka 5 (penilaian kondisi teknis kendaraan) huruf a, karena tarif tersebut seharusnya sudah termasuk dalam tarif pada angka 1 dan angka 2, sesuai dengan ketentuan dalam Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana diatur bahwa penilaian kondisi teknis kendaraan merupakan bagian dari pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</li> <li>b. Pengujian laik jalan; dan</li> <li>c. Pemberian tanda lulus uji.</li> </ol> </li> <li>2. Menghapus tarif pada ayat (1) angka 5 (penilaian kondisi teknis kendaraan) huruf b, karena sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus,</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram) sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</p> <p>d. mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram) sebesar Rp 50.000,-/kendaraan;</p> <p>e. mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;</p> <p>f. mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</p> <p>g. mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,-/kendaraan.</p> <p>3. penggantian kartu uji dan tanda uji:</p> <p>a. kartu uji sebesar Rp 2 5 .000,-/kendaraan;</p> <p>b. tanda uji sebesar Rp 2 0 .000,-/kendaraan.</p> <p>4. penggantian kartu uji dan tanda uji yang hilang/rusak:</p> <p>a. kartu uji yang hilang atau rusak sebesar Rp 150.000,-/kendaraan;</p> <p>b. tanda uji yang hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,-/ kendaraan.</p> <p><del>5. penilaian kondisi teknis kendaraan:</del></p> <p><del>a. mobil barang, mobil bus dan mobil penumpang sebesar Rp 300.000,-/kendaraan;</del></p> <p><del>b. sepeda motor sebesar Rp 100.000,00/kendaraan.</del></p> <p>(2) Pengujian berkala terhadap kendaraan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.</p>	<p>JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram) sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</p> <p>d. mobil barang (JBB sampai dengan 3500 kilogram) sebesar Rp 50.000,-/kendaraan;</p> <p>e. mobil barang (JBB lebih dari 3.500 kilogram-9.500 kilogram) sebesar Rp 55.000,-/kendaraan;</p> <p>f. mobil barang (JBB lebih dari 9.500 kilogram-17.500 kilogram), sebesar Rp 60.000,-/kendaraan;</p> <p>g. mobil barang (JBB lebih dari 17.500 kilogram sebesar Rp 75.000,-/kendaraan.</p> <p>3. penggantian kartu uji dan tanda uji:</p> <p>a. kartu uji sebesar Rp 2 5 .000,-/kendaraan;</p> <p>b. tanda uji sebesar Rp 2 0 .000,-/kendaraan.</p> <p>4. penggantian kartu uji dan tanda uji yang hilang/rusak:</p> <p>a. kartu uji yang hilang atau rusak sebesar Rp 150.000,-/kendaraan;</p> <p>b. tanda uji yang hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,-/ kendaraan.</p> <p><b>5. Dihapus</b></p> <p><b>a. Dihapus</b></p> <p><b>b. Dihapus</b></p> <p>(2) Pengujian berkala terhadap kendaraan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.</p>	<p>mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Sepeda motor bukan merupakan jenis kendaraan wajib uji.</p>
		<p>4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, sebagai berikut:</p> <p>a. mobil bus kecil (daya angkut sampai dengan 15 orang)</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebesar Rp1.000,-/hari;</p> <p>b. mobil bus sedang (daya angkut 16 sampai dengan 27 orang) sebesar Rp 2.000,-/hari;</p> <p>c. mobil bus besar (daya angkut lebih dari 28 orang) sebesar Rp 5.000,-/hari.</p>		
		<p>5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir, sebagai berikut:</p> <p>a. emplasemen pasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</li> <li>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</li> <li>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.</li> </ol> <p>b. pelataran parkir area perkantoran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</p> <p>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</p> <p>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.</p> <p>c. pelataran parkir kawasan obyek wisata Cibodas:</p> <p>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 8.000,- sekali parkir;</p> <p>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- sekali parkir;</p> <p>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- sekali parkir.</p> <p>d. pelataran kawasan obyek wisata lainnya:</p> <p>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- sekali parkir;</p> <p>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- sekali parkir;</p> <p>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- sekali parkir.</p> <p>e. taman parkir:</p> <p>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</p> <p>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</p> <p>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.</p> <p>f. gedung parkir:</p> <p>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp 5.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 2.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</p> <p>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp 3.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir;</p> <p>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,- untuk setiap satu jam pertama dan Rp 1.000,- untuk setiap jam berikutnya bagi lokasi yang telah memiliki alat ukur parkir.</p> <p>g. parkir berlangganan:</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya sebesar Rp60.000,-/kendaraan/bulan;</li> <li>2. sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Rp 50.000,-/kendaraan/bulan;</li> <li>3. sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,-/ kendaraan/bulan.</li> </ol> <p>(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, e, dan f, untuk lokasi yang belum memiliki alat ukur parkir dikenakan tarif untuk satu jam pertama.</p> <p>(3) Tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, hanya dikenakan kepada pengguna lahan parkir yang membutuhkan.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.</li> <li>2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Cianjur.</li> <li>4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.</li> <li>5. Dinas Perhubungan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.</li> <li>6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.</p> <p>13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.</p> <p>15. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah sebagian badan jalan yang diatur oleh Bupati untuk dipergunakan parkir.</p> <p>16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>17. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.</p> <p>18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasann tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.</p> <p>19. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>20. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.</p> <p>21. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.</p> <p>22. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa stiker yang ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.</p> <p>23. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas sampai dengan 12 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.</p> <p>24. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 13 sampai dengan 31 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal.</p> <p>25. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 31 keatas dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.</p> <p>27. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.</p> <p>29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.</p> <p>32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p><b>Catatan:</b>            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 5 Juni 2020  
 a.n Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Ria Sartika Azahari